



## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR **20** TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyerahan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu DPRD Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
8. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Muara Enim;
10. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- (3) Besaran nilai bantuan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Kabupaten Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

### Pasal 3

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (5) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

### Pasal 4

Tata Cara Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Periode Pemilu 2014-2019 besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode 2009;
- b. Periode Pemilu berikutnya besarnya nilai bantuan persuara bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya;

### Pasal 5

Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a);
- b. Periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b).

### BAB III

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang di legalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
  - b. Foto copy surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 7

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Tahun Anggaran berjalan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB IV

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan Surat permohonan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) harus di verifikasi kelengkapan administrasi;
- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan;
- (4) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;

- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Saresahan; dan
- e. Workshop.

#### Pasal 15

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 16

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 17

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dan bantuan keuangan.

#### Pasal 18

(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD:

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Pengunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal **27 Maret** 2015

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal **27 Maret** 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

HASANUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 20 TAHUN 2015  
TANGGAL : 27 Maret 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim,.....  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI ...

KETUA UMUM/KETUA

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

(.....)

(.....)

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

FORMAT BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) Bupati..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- (2) Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten .....  
atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Muara Enim sejumlah Rp. .... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Muara Enim

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPW PARTAI ...  
KETUA


(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI MUARA ENIM

(.....)

  
BUPATI MUARA ENIM,  
MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : 20 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 27 Maret 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp.....yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada Tanggal .....Bulan.....Tahun.....sebagai berikut :

N o	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Saresahan ; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Trasprot dalam rangka mendukung kegiatan opresional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik b. Air minum c. Jasa pos dan giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan data dan Arsip				
	2. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	SALDO			Rp.....	


Mengetahui,

KETUA UMUM / KETUA ....

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

(.....)

  
 BUPATI MUARA ENIM,  
 MUZAKIR SAI SOHAR

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor ..... Tahun .... tanggal

....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Muara Enim yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Sekretaris ( ..... )
3. .... Anggota ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )
7. .... Anggota ( ..... )

  
BUPATI MUARA ENIM,  
MUZAKIR SAI SOHAR